



Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Izin Tempat Usaha (SITU/HO)
4. Fotokopi Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan Kecuali bagi perorangan
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
6. Profil Perusahaan
7. Surat Pernyataan Tertulis dari Pengusaha yang Menjamin Bahwa Data dan Dokumen yang diserahkan Baik dan Benar
8. Fotokopi Izin Usaha Angkutan Khusus untuk Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan ke petugas Front Office
- b. Petugas Front Office memverifikasi kelengkapan berkas permohonan
- c. Petugas Front Office melakukan entri data ke Aplikasi Perizinan dan memberikan tanda terima berkas
- d. Verifikasi teknis berkas permohonan oleh Tim Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- f. Pencetakan Izin oleh Petugas Back Office
- g. Paraf berjenjang oleh Kasi dan Kabid yang membidangi perizinan usaha, untuk penerbitan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- h. Kepala Dinas yang membidangi perizinan menerbitkan dan menandatangani dokumen Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- i. Petugas Front Office memberikan informasi pengambilan/pengantaran izin ke pemohon
- j. Penyerahan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmpptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

1. Pemohon mengajukan pengaduan langsung ke petugas pengaduan atau melalui media pengaduan:
 - kotak pengaduan,
 - telepon (0548-20594),
 - faksimile (0548-20598),
 - website (<http://dpmpptsp.bontangkota.go.id>),
 - email (dpmpptsp@bontangkota.go.id), dan
 - SMS Gateway (0811 53 1515)
1. Petugas/Seksi Pengaduan menuliskan pengaduan yang masuk ke laporan elektronik (berbentuk stylesheet)
2. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan pengaduan
3. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan. Dan jika diperlukan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
4. Petugas/Seksi Pengaduan memverifikasi puas/tidaknya tindak lanjut pengaduan kepada pemohon
5. Petugas/Seksi Pengaduan membuat laporan pengaduan dan melaporkan kepada atasan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah:

- Mediasi;
- Koordinasi dan cek lokasi;
- Sanksi.